



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**IZIN USAHA INDUSTRI**

**NOMOR : 503/0001/IUI/DPM-PPTSP/2020**

1. a. Nama Perusahaan	: CV J & M ( Karo Highland Coffee)
b. Alamat Kantor Perusahaan	: Desa Regaji Kecamatan Merek
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 21.068.902.2-128.000
3. Nomor Induk Izin Usaha Industri	: -
4. a. Nama Pemilik/Penanggung	: JACK RICARDO PERANGIN-ANGIN
b. Alamat Pemilik/Penanggung	: Komp. Graha Mandala Indah Blok 7 No.5 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan
5. Jenis Industri (KLBI)	: Industri Pengolahan Kopi (10761)
6. Komoditi Industri (KKI)	: Bubuk Kopi, Roast Bean, Green Bean
7. Lokasi Industri	: Jl. Tiga Panah Merek - Desa Ergaji, Kec. Merek
8. Mesin dan Peralatan Produksi	:
a. Mesin Peralatan Utama	: Mesin Pengupas Kulit Kopi, Mesin Pengupas Kulit Ari
b. Mesin Peralatan Pembantu	: Mesin Roasting
c. Tenaga Penggerak	: Listrik(PLN,Genset), Solar, Gas
9. Nilai Investasi Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat	: Rp. 314.000.000,-
10 Kapasitas Produksi Terpasang/Tahun	: Bubuk Kopi 200 bungkus, Green Bean 1000 Kg, Roasted Bean 600 Kg

11 Titik Koordinat : -

**IUI INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA: Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri selama pemilik masih menjalankan usahanya dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- KEDUA : Herregistrasi tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan industri tersebut.
- KETIGA : Pemilik Izin Usaha Industri ini wajib menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir model pdf III -IK pada setiap tahun.
- KEEMPAT: Wajib Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan pada pencemaran terhadap lingkungan hidup serta menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produknya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- KELIMA : Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan /peraturan perundang-undang yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.
- KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIKELUARKAN : Kabanjahe  
PADA TANGGAL : 9 Juni 2020  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan

1. Kadis Koperindag Kab. Karo di Kabanjahe
2. Kadis Perindag Provinsi Sumut Medan